



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 109 /HK.00.02/K.JI-07/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

**KETUA BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 23 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kabupaten Jember sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Jember tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jember sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jember dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan kepada Tim Pengawas;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
    1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Jember
    2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
  - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
  - d. Sekretaris dan Wakil\_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
  - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
  - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
  - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi

hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 23 Desember 2022



**IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos**

Lampiran  
 Nomor : 109/HK.00.02/K.JI-07/12/2022  
 Tanggal : 23 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI  
 PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA  
 PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JEMBER**

| No         | Nama                               | Jabatan                                            | Kedudukan dalam Tim |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah</b>                    |                                                    |                     |
| 1          | Imam Thobrony Pusaka               | Ketua Bawaslu Kab. Jember                          | Pengarah            |
| 2          | Dwi Endah Prasetyowati             | Anggota Bawaslu Kab. Jember                        | Pengarah            |
| 3          | Devi Aulia Rahim, S.TP             | Anggota Bawaslu Kab. Jember                        | Pengarah            |
| 4          | Ali Rahmad Yanuardi                | Anggota Bawaslu Kab. Jember                        | Pengarah            |
| 5          | Andhika A. Firmansyah              | Anggota Bawaslu Kab. Jember                        | Pengarah            |
| <b>II</b>  | <b>Penanggung Jawab</b>            |                                                    |                     |
| 6          | Devi Aulia Rahim                   | Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Penanggung Jawab    |
| <b>III</b> | <b>Sekretaris Penanggung Jawab</b> |                                                    |                     |
| 7          | Hisyam Wahyu Aditya, S.H           | Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jember        | Sekretaris Pengarah |
| <b>IV</b>  | <b>Ketua</b>                       |                                                    |                     |
| 8          | Gesang Suryan Daru, S.H            | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa               | Ketua               |
| <b>V</b>   | <b>Sekretaris</b>                  |                                                    |                     |
| 9          | Asrotul Hikmah, S.Sos              | Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa               | Sekretaris          |
| <b>VI</b>  | <b>Anggota</b>                     |                                                    |                     |
| 10         | Pramono Hadi                       | BPP                                                | Anggota             |
| 11         | Moh. Syaiful Rahman, S.H           | Staf Pencegahan, Parmas dan Humas                  | Anggota             |
| 12         | M. Lutfi Habibi                    | Staf Pencegahan, Parmas dan Humas                  | Anggota             |
| 13         | Muhammad                           | Staf Pencegahan, Parmas dan Humas                  | Anggota             |
| 14         | Febry Addian Muhammad, S.H         | Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi     | Anggota             |
| 15         | Sutarman S.E                       | Staf Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi     | Anggota             |
| 16         | M. Fery Hidayat                    | Staf OSDM dan Diklat                               | Anggota             |
| 17         | M.S Rodi                           | Staf OSDM dan Diklat                               | Anggota             |
| 18         | Heni Agustini, S.TP                | Staf Keuangan                                      | Anggota             |
| 19         | Riqza Anggre M.B                   | Staf Keuangan                                      | Anggota             |
| 20         | Fatimatus Zahra, S.E               | Staf Keuangan                                      | Anggota             |

Ditetapkan di Jember  
 Pada tanggal 23 Desember 2022



**IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos**